



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Utak Petikan yang sah
dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PERNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS W. KROMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027


NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
2	IMAM SAIFUDIN	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
3	WAHYUDI RUSIANTO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
4	SUTIYO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
5	MONO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
6	KARMINAH	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
7	TERI WAHYU MUSTIKA	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



JACOB PURNOMO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1972071019980311010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
2	IMAM SAIFUDIN	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
3	WAHYUDI RUSIANTO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
4	SUTIYO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
5	MONO	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
6	KARMINAH	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan
7	TERI WAHYU MUSTIKA	ANGGOTA BPD	Mojodanu	Ngusikan

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710-19980311010